



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/9747/2017

TENTANG

IZIN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA KOMPETENSI KEAHLIAN
MULTIMEDIA

KEPADA :

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH 2 SALAM
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan relevansi dan serapan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah, perlu penambahan Bidang Keahlian dan atau Kompetensi Keahlian baru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pada berbagai lapangan pekerjaan;
- b. bahwa permohonan izin Penambahan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multimedia pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Penambahan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multimedia kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Salam, di Kabupaten Magelang, di Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik Indonesia Nomor 8275/D5.3/KR/2016 Tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
2. Surat Permohonan dari SMK Muhammadiyah 2 Salam Nomor 422/112/SMK.M2/IV/2017 Tanggal 28 April 2017 Perihal Permohonan Penambahan Kompetensi Keahlian;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.4/09347 tanggal 25 September 2017 Perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** **KESATU** : Memberikan izin Penambahan Kompetensi Keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Nama Sekolah	:	SMK MUHAMMADIYAH 2 SALAM
Alamat	:	Jl. Raya Jogja - Magelang Km. 20 Krakitan, Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Bidang Keahlian	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian	:	Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi keahlian	:	Multimedia
Nilai Investasi	:	Rp. 4.781.490.000,-

- KEDUA : Penyelenggaraan Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multimedia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tersebut diktum kesatu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 4 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pembinaan SMK, Kemendikbud Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP2MK Wilayah IV Magelang.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpo Ka Kanwil 285302, Umum : 515301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 008/103/Z/93

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kec. Salam tanggal 7 Januari 1993 Nomor : A-I/09/PCM/I/1993 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep. I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep./I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kec. Salam
Alamat	:	Jl. Raya Magelang-Jogya Km 19 Jumoyo-Salam
Nama Sekolah	:	STM MUHAMMADIYAH
Program Studi	:	1. Mekanik Otomotif 2.Elektronika Komunikasi
Alamat Sekolah	:	Krekitan-Sucen-Salam Kab. Magelang.
Mulai tahun ajaran	:	1993/1994 menerima murid kelas 1 (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini seawaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 13 April 1993
An. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah

Drs. Moch. Nasroen Moeljohadiwinoto
NIP 130144538

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Magelang.
3. Ka. Kadep Dikbud Kab. Magelang.
4. Kepala STM Muhammadiyah di Salam Kab. Magelang.